GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 14 Agustus 2023

Nomor : 600.4.10.4/ 3650 /DISTPH
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Melalui Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022

Yth. Bupati/Walikota
Se-Kalimantan Barat
di
Tempat

Memperhatikan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat, peningkatan titik panas (*Hot Spot*) dan titik api (*Fire Spot*) di daerah Kabupaten/Kota dan saat ini memasuki kondisi *El Nino* (Fenomena pemanasan suhu permukaan laut maupun daratan), kemudian dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, maka kepada Bupati/Walikota untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota, memaksimalkan Petugas Lapangan (Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, POPT, PBT) bersama Perangkat Desa/Kelurahan, Perangkat Kecamatan, Pemangku Adat/Temenggung dan/atau Masyarakat serta Aparat Penegak Hukum (TNI POLRI) untuk melakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pendataan serta memastikan agar petani atau peladang melaksanakan dan menerapkan tatacara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal melalui pembakaran secara terbatas dan terkendali;

2. Pelaksanaan dan penerapan tatacara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal melalui pembakaran yang terbatas dan terkendali merupakan upaya pencegahan, agar tidak meluasnya kebakaran lahan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

3. Untuk ....

3. Untuk menghindari menumpuknya titik panas (*Hot Spot*) dan titik api (*Fire Spot*) pada areal yang sama atau berdekatan, maka Perangkat Desa/Kelurahan wajib mengatur jadwal pembakaran lahan yang terbatas dan terkendali secara bergiliran (sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 5 Ayat 4 Butir d), didahului dengan pemberitahuan oleh petani/peladang yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan atau Kepala Dusun/Ketua Rukun Tetangga setempat (sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 7);

4. Tata cara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal melalui pembakaran terbatas dan terkendali sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 5,6,7,dan 8 wajib dilaksanakan dan diterapkan oleh petani/peladang. Tata cara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran terbatas dan terkendali (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gubernur Kalimantan Barat,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Sutarmidji

Tembusan :
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BMKG Wilayah Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Lampiran I
Nomor : 600.4.10.4/ 3650 /DISTPH
Tanggal : 14 Agustus 2023

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Bupati Mempawah di Mempawah
3. Bupati Sanggau di Sanggau
4. Bupati Ketapang di Ketapang
5. Bupati Sintang di Sintang
6. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
7. Bupati Bengkayang di Bengkayang
8. Bupati Landak di Ngabang
9. Bupati Sekadau di Sekadau
10. Bupati Melawi di Nanga Pinoh
11. Bupati Kayong Utara di Sukadana
12. Bupati Kubu Raya di Kubu Raya
13. Kota Pontianak di Pontianak
14. Kota Singkawang di Singkawang

Lampiran II
Nomor : 600.4.10.4/ 3650 /DISTPH
Tanggal : 14 Agustus 2023

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI
(PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 BAB II PASAL 5,6,7 DAN 8)

Bagian Kesatu
Pembakaran Terbatas dan Terkendali
Pasal 5

(1) Peladang dapat membuka Lahan yang bertujuan untuk kegiatan Perladangan sesuai dengan Kearifan Lokal masyarakat setempat.
(2) Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
(3) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
(4) Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
   a. membuat sekat bakar sekeliling Lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjalaran api ke Lahan sekitarnya;
   b. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
   c. memberitahukan pemilik Lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
   d. pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan;
   e. pembakaran dimulai dari tepi Lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
   f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan Lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
   g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
   h. tidak mengakibatkan Lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
(5) Pembakaran lahan perladangan yang berbatasan dengan dan/atau sekitar daerah areal ijin usaha dan/atau usaha perorangan, pemilik usaha wajib berperan serta dalam mengamankan proses pembakaran lahan perladangan terbatas terkendali.
(6) Dalam hal pemilik Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diketahui, pemberitahuan disampaikan kepada kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembakaran perladangan terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sekat Bakar.

Pasal 6

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak boleh dilakukan di Lahan Gambut.

Bagian Kedua

Pemberitahuan

Pasal 7

(1) Peladang yang melakukan pembukaan Lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat sebelum pembukaan Lahan dilakukan.

(2) Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikannya secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya kepada Camat.

(3) Paling lama lx24 jam setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.

Bagian Ketiga

Tanaman pada Lahan yang Dibuka

Pasal 8

Peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus melakukan penanaman pada lahan yang dibuka dengan ditanami tanaman padi, palawija dan/atau sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun di wilayah setempat.